



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 12/I/TAHUN 2026.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) DAN
KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga sasaran inflasi, maka perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Keanggotaan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, yang mengamanatkan pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Keanggotaan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Torajan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tentang Analisis Standar Belanja Dan Standar Harga Satuan Tahun 2026;
14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah

3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 313 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 148 Tahun 2017 Tentang Tugas Dan Keanggotaan Kelompok Kerja Dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Keanggotaan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : a. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, serta jasa pada tingkat kabupaten;
 2. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;

3. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten;
 4. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/atau;
 5. Melakukan langkah – langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada Tingkat kabupaten.
- b. Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Sekretariat TPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengorganisir kegiatan, menyiapkan bahan rapat, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, mengadministrasikan seluruh kegiatan;
 2. Mengkompilasi dan mendistribusikan laporan;
 3. Melaksanakan sosialisasi, bekerja sama dengan anggota lain untuk memantau harga, menganalisis data;
 4. Membantu perumusan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah, sesuai arahan Ketua TPID dan dalam lingkup SK.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 8 Januari 2026

BUPATI TANA TORAJA,


ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Forkopimda Kab. Tana Toraja di Tempat;
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR :12/I/TAHUN 2026.

TANGGAL : 8 Januari 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Tana Toraja	Pengarah
2	Wakil Bupati Tana Toraja	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja	Ketua
4	Pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan	Wakil Ketua
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	Wakil Ketua
6	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah	Sekretaris
7	Kepala Kepolisian Resort Tana Toraja	Anggota
8	Komandan Kodim 1414 Tana Toraja	Anggota
9	Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja	Anggota
10	Inspektur Daerah	Anggota
11	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
12	Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota
13	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
14	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Anggota
15	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
16	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
17	Kepala Dinas Sosial	Anggota
18	Kasi Datun Kejaksaan Negeri Tana Toraja	Anggota
19	Kanit Ekonomi SatIntelkam Polres Tana Toraja	Anggota
20	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makale	Anggota
21	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Pongtiku	Anggota

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
22	Kepala Kantor Bulog Cabang Palopo	Anggota
23	Kepala Stasiun Meteorologi Kelas IV Toraja	Anggota
24	Kepala Badan Pusat Statistik Tana Toraja	Anggota
25	Sekretaris Inspektorat	Anggota
26	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
27	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota
28	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
29	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
30	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Anggota
31	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota
32	Statistik Ahli Pertama, Ketua Fungsi Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik Tana Toraja	Anggota
33	Ketua Kadin Kabupaten Tana Toraja	Anggota
34	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota Sekretariat Tim
35	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota Sekretariat Tim
36	Analisis Badan Layanan Umum pada Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota Sekretariat Tim
37	Analisis Ketahanan Ekonomi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota Sekretariat Tim
38	Pengelola Website pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Anggota Sekretariat Tim
39	Penata Layanan Operasional pada Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota Sekretariat Tim

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG